



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat komulasi dengan Itsbat Nikah antara:

#nama Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Gowa, sebagai Penggugat.

melawan

#nama tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Gowa, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat komulasi dengan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 07 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang alasan Pengesahan Nikah (itsbat nikah):
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat Agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2014 M di Dusun Banyu Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur;
 2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.



A. Wali Nikah yaitu Wali Hakim (setelah ada rela dari ayah kandung Penggugat karena berhalangan/jauh);

B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang sudah dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:

- Irwan Syam
- Ahmad

C. Mempelai yaitu #nama Penggugat (Penggugat) dan #nama tergugat (Tergugat);

D. Mahar berupa perhiasan emas seberat + 3 (tiga) gram;

E. Yang menikahkan Imam Desa Pamoroh.

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda (cerai dengan pr. Juhana binti Supat sebagaimana akta Cerai No. 0822/AC/2013/PA. Pmk serta tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;

5. Bahwa maksud pengesahan nikah ini adalah dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan dan menyatakan sah perkawinan antara #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama tergugat (Tergugat).

B. Tentang alasan Gugatan Cerai:

1. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama di kontrakan lalu pindah kerumah famili Penggugat di Desa Panaikang Kabupaten Gowa;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abraham bin Abd. Rahman (lahir tanggal 12 Januari 2016), saat ini diasuh orang tua Penggugat;

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan Tergugat sangat

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.



pencemburu sehingga sangat mengekang kebebasan Penggugat untuk keluar rumah dan bila cemburu Tergugat selalu marah dan kemudian melakukan tindak kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;

4. Bahwa bulan Januari 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama + 1 (satu) tahun;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1.-----M
mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----M
menyatakan sah perkawinan #nama Penggugat (Penggugat) dengan #nama tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2014 M di Dusun Banyu Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur;

3.-----M
menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;

4.-----M
membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

-----M
ohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk hadir meskipun telah dipanggil/diumumkan secara resmi dan patut melalui Radiogram Radio Republik Indonesia (RRI) Makassar sebanyak dua kali yaitu berdasarkan Relas Panggilan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA Sgm., tanggal 8 Januari 2020 dan tanggal 7 februari 2020 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan ada perubahan pada posita nomor 2 tentang wali pernikahan, tertulis wali nikah pada saat itu adalah wali hakim, yang benar dinikahkan oleh Imam bernama Sahri yang sebelumnya telah ditauliahkan (dilimpahi perwalian) oleh ayah kandung Penggugat bernama Sama selebihnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Bahwa selain Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat, Penggugat mengajukan pula permohonan pengesahan/itsbat nikah, sehingga Majelis Hakim memandang perlu memeriksa terlebih dahulu tentang permohonan pengesahan nikah Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk dinyatakan sah perkawinan dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2014 M di Dusun Banyu, Desa Pamoroh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Propinsi Jawa Timur;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan itsbat nikahnya Penggugat mengajukan fotokopi Akta Cerai No. 0822/AC/2013/PA. Pmk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 7 Oktober 2013 atas nama Penggugat dan suami Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan itsbat nikahnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. **nama saksi**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2014 M di Dusun Banyu Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam bernama Sahri yang sebelumnya telah ditauliahkan (dilimpahi perwalian) oleh ayah kandung Penggugat bernama Sama;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Irwan Syam dan Ahmad dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram.
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan selanjutnya diperlukan untuk persyaratan pengajuan gugatan perceraian.

2. nama saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2014 M di Dusun Banyu Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam bernama Sahri yang sebelumnya telah ditauliahkan (dilimpahi perwalian) oleh ayah kandung Penggugat bernama Sama;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Irvan Syam dan Ahmad dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram.
- Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai.
- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan selanjutnya diperlukan untuk persyaratan pengajuan gugatan perceraian.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan itsbat nikah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai dikabulkannya pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian termuat sebagaimana di dalam pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan cerai gugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum. Isi dan maksud surat gugatan Penggugat mengenai perceraian tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **nama saksi**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan lalu pindah ke rumah famili Penggugat di Desa Panaika ng Kabupaten Gowa.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa menurut informasi Penggugat kepada saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun pada bulan Januari 2017 sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pencemburu dan jika cemburu Tergugat selalu marah dan melakukan pemukulan terhadap Tergugat;
 - Bahwa menurut informasi Penggugat kepada saksi, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2019 dimana pada saat itu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama sekitar satu lamanya;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah lagi kembali pulang dan tidak pula memberikan kabar keberadaannya hingga saat ini;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.



2. **nama saksi**, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah kontrakan lalu pindah ke rumah famili Penggugat di Desa Panaika ng Kabupaten Gowa.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa menurut informasi Penggugat kepada saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun pada bulan Januari 2017 sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pencemburu dan jika cemburu Tergugat selalu marah dan melakukan pemukulan terhadap Tergugat;
 - Bahwa menurut informasi Penggugat kepada saksi, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 2019 dimana pada saat itu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama sekitar satu lamanya;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah lagi kembali pulang dan tidak pula memberikan kabar keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat adalah bermaksud untuk melakukan perceraian dengan Tergugat. I tsbat nikah diperlukan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat (pernikahan di bawah tangan) yang dijadikan sebagai dasar adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan baik halangan menurut hukum materil maupun menurut ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan itsbat nikah tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut tidak hadir saat peristiwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta masyarakat sekitarnya, sehingga keterangan tersebut digolongkan sebagai *testimonium de auditu*.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari Penggugat dan Tergugat serta masyarakat sekitar dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, akan tetapi kedua

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut tahu sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat biasanya dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam.

Menimbang, bahwa selain itu saksi pertama berhubungan keluarga dengan Penggugat dan saksi kedua bertetangga dan kedua saksi tersebut telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Penggugat dan Tergugat dan selama pernikahan, keduanya telah dikaruniai satu orang anak dan selama itu pula tidak pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Penggugat dan Tergugat akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat, mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *de auditu* atau *al istifadhah* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 239K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (syahadah al-istifadah), para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

تصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك . وقال أبو حنيفة : تجوز في خمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء وقال أحمد وبعض الشافعية : تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعق والولاء والوقف والملك المطلق

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas), dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim. Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. Nikah 2. Nasab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2014 M di Dusun Banyu Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur dan dinikahkan oleh Imam bernama Sahri yang sebelumnya telah ditauliahkan (dilimpahi perwalian) oleh ayah kandung Penggugat bernama Samad dan yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah Irwan Syam dan Ahmad dengan mahar berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai dan keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup layaknya suami istri, keduanya tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak.
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dan selanjutnya diperlukan untuk persyaratan pengajuan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi di persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan alasan karena Tergugat bersifat pencemburu dan jika cemburu Tergugat selalu marah dan melakukan pemukulan terhadap Tergugat dan pada bulan Januari 2019 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa izin dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang telah berlangsung selama sekitar satu lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang di hadapkan Penggugat di persidangan, telah memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka oleh Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat *testimonium de auditu* sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sekitar satu tahun lebih lamanya dan tidak pernah kembali rukun dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah;
- Bahwa keduanya membina rumah tangga selama empat tahun lamanya dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama satu tahun lebih lamanya dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling mempedulikan lagi atau suami istri tersebut masih

Hal. 14 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah tetapi tidak berkomunikasi dan berpisah tempat tidur dan lain-lain sebagainya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih lamanya dan keduanya tak ada keinginan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan untuk berdamai baik dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat juga dari Majelis Hakim setiap persidangan adalah suatu hal yang tidak lazim dalam kehidupan pasangan suami istri yang harmonis sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah termasuk indikasi-indikasi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, serta masing-masing telah hidup secara terpisah, yang pada gilirannya menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (2) jo. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudlaratan lebih besar lagi bagi kehidupan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan pihak Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Hal. 15 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

طلقة

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد

درء

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat () R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru selama bekas istri dalam masa iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan pada Pasal 36 ditegaskan pula bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Hal. 16 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkaitan dengan sengketa perkawinan maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3.-----
Menyatakan sah perkawinan Penggugat, #nama Penggugat dengan Tergugat, #nama tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2014 M di Dusun Banyu. Desa Pamoroh. Kecamatan Kadur. Kabupaten Pamekasan. Propinsi Jawa Timur.
- 4.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat #nama tergugat terhadap Penggugat #nama Penggugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 325.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 18 dari 12 hal. Putusan No. 61/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)